

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN

2025

Kpt 188 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) PKPU nomor 1 tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kabupaten Kediri Triwulan II tahun 2025.

CATATAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lampiran 2 hlm.